

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI HAK ATAS TAGIHAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt /2020)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**RIZKY AFRILIANTI
NPM : 71160111024**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perjanjian Jual Beli	9
1. Pengertian PerjanjianJual Beli	9
2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli	14
3. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli	17
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	18
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Metode Penelitian	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Sumber Data	36
2. Alat Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan	39
B. Hak Jaminan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan	43
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt/2020	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016.
- ; *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Koermsial*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2014.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa*, Alumni, Bandung, 2019.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung, 2013.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 2009.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2013.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

- ; **Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.
- ; **Hukum Tentang Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008.
- Purwahd Patrik, **Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian**, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, **Penjelasan Hukum Tentang Cessie**, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 2017.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2016.
- R. Wirjono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- ; **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 2012
- Salim HS, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/PDT.G/2018/PN.Jkt.Ps.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150/PDT/2019/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung No. 831 K/Pdt /2020.

D. Kamus

Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

E. Jurnal

Azhari AR, "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume : 19, Nomor : 3 Tahun 2020.

Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2019, <http://repository.unpas.ac.id.pdf>, diakses Kamis 17 Desember 2020, Pukul 21.00 Wib.

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY AFRILIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : BENGKEL, 18 APRIL 1999
Alamat : Jln. PROTOKOL DUSUN I
Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111024
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan Judul :

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI HAK ATAS TAGIHAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt/2020)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara/Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 29 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Rizky

(RIZKY AFRILIANTI)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY AFRILIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : BENGKEL, 18 APRIL 1999
Alamat : Jln. PROTOKOL DUSUN I
Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111024
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan Judul :

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI HAK ATAS TAGIHAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 831 K/Pdt/2020)**

Benar dibuat sendiri dan bukan menjiplak karya tulis orang yang dikategorikan plagiat. Jika kemudian hari Pernyataan saya ini tidak benar maka Saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 29 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Rizky Afrilianti
(RIZKY AFRILIANTI)



PUTUSAN

Nomor 315/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TN. BOB DEL CASTILLO, bertempat tinggal di jalan Jakarta, Komplek Perumahan Bintaro Puspita II.B Blok GG Nomor 17, Rt.005/Rw.008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Febry Irmansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Fisherman & Co.," beralamat di jalan Sulawesi IX, Blok B.6 nomor 6, Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2018 dengan No. Reg 1409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TN. CHANDRA HEMAWAN, dahulu diketahui beralamat di jalan Kebon Kacang IX nomor 64, Rt.015/Rw.008, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekarang sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan bermula dari adanya perjanjian utang-piutang antara Tergugat, selaku penerima kredit dengan PT. Tifa Mayora Sentosa

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 625/Pdt.G/2015/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, berkedudukan di Jakarta, yang namanya telah diubah menjadi PT. Bank Kredit Asia sesuai dengan akta tertanggal 23 Juli 1993 Nomor : 30, yang dibuat di hadapan Suzana Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta, selaku pemberi kredit, sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit tertanggal 07 Oktober 1996 nomor : 15 yang dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1);

2. Bahwa pada Pasal 1 (satu) poin 1 (satu) tentang "Jenis Dan Penggunaan Fasilitas Kredit" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut ditentukan bahwa : "Bank dengan ini menyedia-kan bagi keperluan Debitur dan memberikan kepada Debitur (sepanjang cadangan dana pada Bank memung-kinkannya) fasilitas kredit berupa:

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 920.000.000,- (sembilanratus duapuluh juta rupiah) ;
- Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp. 280.000.000,- (duaratus delapanpuluh juta rupiah) ;

Tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya." ;

3. Bahwa pada Pasal 4 (empat) tentang "Bunga Dan Provisi" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut juga ditentukan bahwa:

"1. Debitur harus membayar bunga kepada Bank :

- a. sebesar 24% (duapuluh empat persen) per tahun untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) ; dan
- b. sebesar 23% (duapuluh tiga persen) untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA);

atau bunga menurut tarip bunga lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank" ;

2. Bunga tersebut di atas dihitung dari jumlah saldo debit rekening pinjaman Debitur pada Bank, berdasarkan jumlah hari yang benar-benar berlalu dan berdasarkan anggapan bahwa satu tahun terdiri dari 360 (tigaratus enampuluh) hari ;

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 (sepuluh) tentang "Jaminan-Jaminan" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut juga ditentukan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya semua utangnya Debitur (Tergugat) kepada Bank atau guna menjamin pemenuhan kebutuhan semua kewajibannya Debitur (Tergugat) terhadap Bank, yang timbul dari Perjanjian Kredit ini dan/atau perjanjian lain yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Debitur (Tergugat) dan Bank, maka kepada Bank telah diberikan jaminan-jaminan, antara lain :

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 652/Kebayoran Lama, seluas 933 M² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter), terletak dalam Daerah Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-9-1982) nomor : 131/5062/1982, dan menurut sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang wilayah setempat tertanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-12-1982), tercatat atas nama Chandra Hemawan (Tergugat) (bukti P-2);

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A jo. Pasal 59 A Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan terakhir diubah dengan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2001 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, *juncto*;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Di mana PT. Bank Kredit Asia tersebut masuk dalam program/klasifikasi Bank Beku Operasi (BBO), sehingga oleh karenanya sejumlah piutangnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut di atas, diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut dengan "BPPN"); Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Piutang antara BPPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Bank Asal yakni, PT. Bank Kredit Asia, BPPN menjadi pemilik dari Piutang atas Utang dari Tergugat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 17 Juni 2003 Nomor: I/VI/2003/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 17 Juni 2003 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3.b), BPPN telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT. Nisp Sekuritas;
7. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-3.b tersebut, ditentukan bahwa :
"BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutang kepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutang dari BPPN";
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 55/Leg/2008/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4.b), PT. Nisp Sekuritas telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Fontienne Capital Limited;
9. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-4.b tersebut, ditentukan bahwa :
"Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (PT. Nisp Sekuritas) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli (Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual (PT. Nisp Sekuritas)";
10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 19 yang dibuat di hadapan Ny. Liliansa Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5.b), Fontienne Capital Limited telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT. Rindang Sejahtera Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-5.b tersebut, ditentukan bahwa :
“Penjual (Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (Fontienne Capital Limited) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (PT. Rindang Sejahtera Finance) dan Pembeli (PT. Rindang Sejahtera Finance) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan dari Penjual (Fontienne Capital Limited)”;
12. Bahwa terakhir, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 287/Leg/2011 yang dilegalisir oleh Subariati Soengeng, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-6.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Subariati Soengeng, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-6.b), PT. Rindang Sejahtera Finance telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugat;
13. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-6.b tersebut, ditentukan bahwa :
“Penjual (PT. Rindang Sejahtera Finance) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (PT. Rindang Sejahtera Finance) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (Penggugat) dan Pembeli (Penggugat) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan Hak Atas Tagihan seluruhnya sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga dan denda, jika ada ”;
14. Bahwa berdasarkan bukti kode P-7 berupa tanda terima Pemberitahuan Pengalihan Hak Atas Tagihan tanggal 24 Maret 2011, Tergugat juga telah diberitahu tentang adanya pengalihan hak atas tagihan atas nama Tergugat, dari PT. Rindang Sejahtera Finance selaku Penjual Cessie kepada Penggugat selaku Pembeli Cessie. Hal ini sebagai bukti pemenuhan ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b, tentang ketentuan pasal 613 KUHPerdata;
15. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran terlebih-lebih pelunasan kepada Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b tersebut yakni, sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga karenanya sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar limaratus delapanpuluh delapan juta tigaratus empatpuluh ribu tigaratus enampuluh delapan Rupiah);
18. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b Jo. Pasal 4 (empat) perjanjian (vide: bukti P-1) tentang Bunga Dan Provisi, Tergugat haruslah dikenai bunga sebesar 24% (duapuluh empat persen) per tahun atau sebesar 2% (dua persen) per bulan dikalikan "saldo debit" yang ada atau nilai utang yang tersisa pada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, yakni sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) atau sama dengan Rp. 51.766.807,36 (limapuluh satu juta tujuh-ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh Rupiah tiga puluh enam sen), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), di mana sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Juni 2018) atau selama 86 (delapan puluh lima) bulan, kerugian bunga dimaksud adalah Rp. 51.766.807,36 x 86 bulan = Rp. 4.451.945.432,96 (empat milyar empatratus limapuluh satu juta sembilan ratus empatpuluh lima ribu empat ratus tigapuluh dua Rupiah sembilanpuluh enam sen);
19. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menderita kerugian Immateriil. Kerugian Immateriil mana dikarenakan Penggugat telah cukup lama (sekitar 7 (tujuh) tahun harus menunggu dan berharap itikad baik dari Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b tersebut di atas, sehingga karenanya Penggugat dengan ini mengklaim telah menderita kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah);
20. Bahwa agar kepentingan dan hak-hak Penggugat dalam gugatan ini dapat terjamin dan juga agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir) belaka, maka



bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 652/Kebayoran Lama, seluas 933 M² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter), terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-9-1982) nomor : 131/5062/1982, dan menurut sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang wilayah setempat tertanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-12-1982), tercatat atas nama Chandra Hemawan (Tergugat);

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang kuat dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 287/Leg/2011 juncto akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 18, yang dibuat di hadapan Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp. 51.766.807,36 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) per bulan dihitung sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Juni 2018) atau selama 86 (delapan puluh enam) bulan yakni sebesar Rp4.451.945.432,96 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah Sembilan puluh enam sen);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp51.766.807,36 (limapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Januari 2018) hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan seluruh isi dari amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) hingga Tergugat telah melaksanakan seluruh isi dari amar dari putusan atas perkara ini dengan baik dan benar;
10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang:

- pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 untuk bersidang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 yang dipanggil melalui pada alamat Tergugat namun tidak bertemu dan lalu relas panggilan diserahkan melalui Kelurahan Kebon Kacang;
 - pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 untuk bersidang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 yang dipanggil melalui Kantor Walikota Jakarta Pusat;
 - pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 untuk bersidang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 yang dipanggil melalui media massa;
- telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda P-7 yakni :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 7 Oktober 1996 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 625/ Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama Tergugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor I/VI/2003/duplo tanggal 17 Juni 2003 diberi tanda P-3.a;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 18 tanggal 17 Juni 2013 diberi tanda P-3.b;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan Nomor 55/Leg/2008/duplo tanggal 23 September 2008 diberi tanda P-4.a;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 diberi tanda P-4.b;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan Nomor 56/Leg/2008/duplo tanggal 23 September 2008 diberi tanda P-5.a;
8. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 19 tanggal 23 September 2008 diberi tanda P-5.b;
9. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan Nomor 287/Leg/2011 tanggal 24 Maret 2011 diberi tanda P-6.a;
10. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 24 Maret 2011 diberi tanda P-6.b;
11. Fotokopi Tanda terima Pemberitahuan Pengalihan Hak Atas Tagihan dari PT Rindang Sejahtera Finance selaku Penjual Cessie kepada Tergugat melalui Penggugat selaku Pembeli cessie tanggal 24 Maret 2011 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak ada mengajukan saksi meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lalu menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan wanprestasi dimana Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas tagihan hutang terhadap Tergugat dan Tergugat hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar ataupun melunasi hak atas tagihan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Tergugat selaku penerima kredit dari PT Tifa Mayora Sentosa Bank yang telah diubah namanya menjadi PT Bank Kredit Asia, selanjutnya PT Bank Kredit Asia masuk dalam program Bank Beku Operasional (BBO) sehingga sejumlah piutangnya termasuk hutang Tergugat diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Fontienne Capital Limited;
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Fontienne Capital Limited menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT Rindang Sejahtera Finance;
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 PT Rindang Sejahtera Finance telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 7 Oktober 1996 yang ditandatangani dihadapan Notaris H Azhar Alia, S.H., PT Tifa Mayora Sentosa Bank yang berkedudukan di Jakarta, yang namanya telah diubah menjadi PT Bank Kredit Asia telah memberikan pinjaman kepada Tuan Chandra Hemawan berupa :

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah Rp920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan
- Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sampai jumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui dan meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat ada meminjam uang kepada PT Tifa Mayora Sentosa Bank yang telah diubah namanya menjadi PT Bank Kredit Asia sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-3a dan P-3b yaitu Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 18 tanggal 17 Juni 2003 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT NISP Sekuritas, pada bukti tersebut pada pokoknya menyatakan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang antara BPPN dengan Bank Asal, BPPN menjadi pemilik dari piutang;

Menimbang, bahwa dinyatakan pula Perjanjian Jual Beli Piutang, BPPN telah setuju untuk menjual Piutang kepada Pembeli (PT NISP Sekuritas) dan Pembeli (PT NISP Sekuritas) telah setuju untuk membeli Piutang dari BPPN;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-3a dan P-3b telah tergambar hubungan hukum jual beli Piutang antara BPPN dengan PT NISP Sekuritas, namun tidak dapat dipastikan secara jelas piutang mana yang diperjual belikan antara BPPN dengan PT NISP Sekuritas, apakah piutang atas nama Tergugat ikut diperjual belikan atau tidak, karena dalam surat bukti tersebut tidak ditegaskan secara jelas, pada surat bukti P-3a disebutkan termuat dengan lampiran-lampirannya, tetapi dalam surat bukti tersebut Penggugat tidak menyertakan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan surat bukti P-3a;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-4a dan P-4b yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut pada pokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagih tersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikan seluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4a dan P-4b tidak dapat tergambar secara tegas Jual Beli Hak Atas Tagihan terhadap hutang siapa dan nilai nominalnya berapa, hanya disebutkan dalam lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5a dan P-5b yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 19 tanggal 23 September 2008 antara PT Fontienne Capital Limited dengan PT Rindang Sejahtera Finance, pada bukti tersebut pada pokoknya menyatakan antara PT Fontienne Capital Limited dengan PT Rindang Sejahtera Finance sepakat melakukan untuk menjual dan membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Hak atas tagih tersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikan seluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5a dan P-5b tidak dapat tergambar secara jelas Jual Beli Hak Atas Tagihan terhadap hutang siapa dan nilai nominalnya berapa, hanya disebutkan dalam lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6a dan P-6b yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 24 Maret 2011 antara PT Rindang Sejahtera Finance sebagai Penjual dengan Tuan Bob Del Caastillo (Penggugat) dalam hal ini sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa pada surat bukti tersebut ditegaskan Penjual memiliki Hak Atas Tagihan dengan pinjaman atas nama Tuan Chandra Hemawan sejumlah Rp2.588.340.368,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga tarus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga dan denda yang dicatat dengan Nomor Rekening 750-0000219-00; 750-0000227-00 dan 750-0000235-00;

Menimbang, bahwa pada surat bukti P-6a dan P-6b dengan jelas disebutkan Penjual memiliki Hak Atas tagih dengan Peminjam atas nama Tuan Candra Hemawan sejumlah Rp2.588.340.368,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga tarus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga dan denda, berikut Nomor Rekening dari Peminjam yaitu Tuan Candra Hemawan dapat secara jelas disebutkan;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama surat-surat bukti P-1; P-3a; P-3b; P-4a; P-4b; P-5a; P-5b; P-6a dan P-6b saling berkait-mengkait, namun pada surat bukti P-1; P-3a; P-3b; P-4a; P-4b; P-5a; P-5b; tidak tergambar secara jelas Peralihan Hak Atas Tagihan terhadap Pinjaman atas nama siapa, tetapi pada surat bukti P-6a dan P-6b secara tegas disebutkan adanya peralihan Hak Atas Tagih terhadap pinjaman Tuan Candra Hemawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan mempunyai Hak Atas Tagihan Hutang terhadap pinjaman Tergugat pada PT Tifa Mayora Sentosa Bank yang telah diubah namanya menjadi PT Bank Kredit Asia tidak dapat tergambar secara jelas kaitan hubungan hukum dimulai Tergugat melakukan pinjaman hingga beralihnya Hak Atas Tagih terhadap pinjaman Tuan Candra Hemawan (Tergugat) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga menjadi tidak jelas sehingga gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui dan meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kabur maka dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 613 KUHPerdata serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu) rupiah;**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Rosmina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Sukmawati, S.H., M.H dan H Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti; dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hj Sukmawati, S.H., M.H.

Rosmina, S.H.,M.H

H Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

- Ongkos panggil : Rp.300.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui dan meningkatkan kualitas putusan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 150 / PDT / 2019 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TN. BOB DEL CASTILLO, bertempat tinggal di jalan Jakarta, Komplek Perumahan Bintaro Puspita II.B Blok GG Nomor 17, Rt.005/Rw.008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Febry Irmansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Fisherman & Co.," beralamat di jalan Sulawesi IX, Blok B.6 nomor 6, Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2018 dengan No. Reg 1409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n

TN. CHANDRA HEMAWAN, dahulu diketahui beralamat di jalan Kebon Kacang IX nomor 64, Rt.015/Rw.008, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekarang sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 315/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan bermula dari adanya perjanjian utang-piutang antara Tergugat, selaku penerima kredit dengan PT. Tifa Mayora Sentosa

Halaman 1 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI



Bank, berkedudukan di Jakarta, yang namanya telah diubah menjadi PT. Bank Kredit Asia sesuai dengan akta tertanggal 23 Juli 1993 Nomor : 30, yang dibuat di hadapan Suzana Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta, selaku pemberi kredit, sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit tertanggal 07 Oktober 1996 nomor : 15 yang dibuat di hadapan Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1);

2. Bahwa pada Pasal 1 (satu) poin 1 (satu) tentang "Jenis Dan Penggunaan Fasilitas Kredit" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut ditentukan bahwa : "Bank dengan ini menyediakan bagi keperluan Debitur dan memberikan kepada Debitur (sepanjang cadangan dana pada Bank memung-kinkannya) fasilitas kredit berupa:

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 920.000.000,- (sembilanratus duapuluh juta rupiah) ;
- Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp. 280.000.000,- (duaratus delapanpuluh juta rupiah) ;

Tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya." ;

3. Bahwa pada Pasal 4 (empat) tentang "Bunga Dan Provisi" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut juga ditentukan bahwa:

"1. Debitur harus membayar bunga kepada Bank :

- a. sebesar 24% (duapuluh empat persen) per tahun untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) ; dan
- b. sebesar 23% (duapuluh tiga persen) untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA);

atau bunga menurut tarif bunga lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank" ;

2. Bunga tersebut di atas dihitung dari jumlah saldo debet rekening pinjaman Debitur pada Bank, berdasarkan jumlah hari yang benar-benar berlalu dan berdasarkan anggapan bahwa satu tahun terdiri dari 360 (tigaratus enampuluh) hari ;

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 (sepuluh) tentang "Jaminan-Jaminan" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut juga ditentukan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya semua utangnya Debitur (Tergugat) kepada Bank atau guna menjamin pemenuhan kebutuhan semua kewajibannya Debitur (Tergugat) terhadap Bank, yang timbul dari Perjanjian Kredit ini dan/atau perjanjian lain yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Debitur (Tergugat) dan Bank, maka kepada Bank telah diberikan jaminan-jaminan, antara lain :



- Sebidang tanah Hak Milik nomor 652/Kebayoran Lama, seluas 933 M² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter), terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-9-1982) nomor : 131/5062/1982, dan menurut sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang wilayah setempat tertanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-12-1982), tercatat atas nama Chandra Hemawan (Tergugat) (bukti P-2);
- 5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A jo. Pasal 59 A Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan terakhir diubah dengan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2001 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, *juncto*;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Di mana PT. Bank Kredit Asia tersebut masuk dalam program/klasifikasi Bank Beku Operasi (BBO), sehingga oleh karenanya sejumlah piutangnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat sebagaimana dimaksud



dalam perjanjian (vide: bukti P-1) tersebut di atas, diambil alih oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut dengan "BPPN"); Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Piutang antara BPPN dengan Bank Asal yakni, PT. Bank Kredit Asia, BPPN menjadi pemilik dari Piutang atas Utang dari Tergugat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 17 Juni 2003 Nomor: I/VI/2003/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 17 Juni 2003 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3.b), BPPN telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT. Nisp Sekuritas;
7. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-3.b tersebut, ditentukan bahwa :
"BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutang kepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutang dari BPPN";
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 55/Leg/2008/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4.b), PT. Nisp Sekuritas telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Fontienne Capital Limited;
9. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-4.b tersebut, ditentukan bahwa :
"Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (PT. Nisp Sekuritas) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli (Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual (PT. Nisp Sekuritas)";
10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisir oleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008

Halaman 4 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI



Nomor: 19 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5.b), Fontienne Capital Limited telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada PT. Rindang Sejahtera Finance;

11. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-5.b tersebut, ditentukan bahwa :

“Penjual (Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (Fontienne Capital Limited) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (PT. Rindang Sejahtera Finance) dan Pembeli (PT. Rindang Sejahtera Finance) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan dari Penjual (Fontienne Capital Limited)”;

12. Bahwa terakhir, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 287/Leg/2011 yang dilegalisir oleh Subariati Soengeng, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-6.a) Jo. akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Subariati Soengeng, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-6.b), PT. Rindang Sejahtera Finance telah menjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti P-6.b tersebut, ditentukan bahwa :

“Penjual (PT. Rindang Sejahtera Finance) dengan ini menegaskan telah menjual, dan karenanya dengan ini Penjual (PT. Rindang Sejahtera Finance) mengalihkan Hak Atas Tagihan kepada Pembeli (Penggugat) dan Pembeli (Penggugat) dengan ini menegaskan telah membeli dan karenanya dengan ini menerima pengalihan Hak Atas Tagihan seluruhnya sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga dan denda, jika ada”;

14. Bahwa berdasarkan bukti kode P-7 berupa tanda terima Pemberitahuan Pengalihan Hak Atas Tagihan tanggal 24 Maret 2011, Tergugat juga telah diberitahu tentang adanya pengalihan hak atas tagihan atas nama Tergugat, dari PT. Rindang Sejahtera Finance selaku Penjual Cessie kepada Penggugat selaku Pembeli Cessie. Hal ini sebagai bukti pemenuhan ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b, tentang ketentuan pasal 613 KUHPperdata;



15. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran terlebih-lebih pelunasan kepada Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
17. Bahwa sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b tersebut yakni, sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga karenanya sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar limaratus delapan puluh delapan juta tigaratus empat puluh ribu tigaratus enampuluh delapan Rupiah);
18. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b Jo. Pasal 4 (empat) perjanjian (vide: bukti P-1) tentang Bunga Dan Provisi, Tergugat haruslah dikenai bunga sebesar 24% (duapuluh empat persen) per tahun atau sebesar 2% (dua persen) per bulan dikalikan "saldo debit" yang ada atau nilai utang yang tersisa pada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, yakni sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) atau sama dengan Rp. 51.766.807,36 (limapuluh satu juta tujuh-ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh Rupiah tiga puluh enam sen), dihitung sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), di mana sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Juni 2018) atau selama 86 (delapan puluh lima) bulan, kerugian bunga dimaksud adalah Rp. 51.766.807,36 x 86 bulan = Rp. 4.451.945.432,96 (empat milyar empatratus limapuluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tigapuluh dua Rupiah sembilanpuluh enam sen);
19. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menderita kerugian Immateriil. Kerugian Immateriil mana dikarenakan Penggugat telah cukup lama (sekitar 7 (tujuh) tahun harus menunggu dan berharap itikad baik dari Tergugat agar

Halaman 6 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI



memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6.b tersebut di atas, sehingga karenanya Penggugat dengan ini mengklaim telah menderita kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah);

20. Bahwa agar kepentingan dan hak-hak Penggugat dalam gugatan ini dapat terjamin dan juga agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir) belaka, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

- Sebidang tanah Hak Milik nomor 652/Kebayoran Lama, seluas 933 M² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter), terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua September seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-9-1982) nomor : 131/5062/1982, dan menurut sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang wilayah setempat tertanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-12-1982), tercatat atas nama Chandra Hemawan (Tergugat);

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang kuat dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 287/Leg/2011 juncto akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor: 18, yang dibuat di hadapan Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.588.340.368,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp. 51.766.807,36 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) per bulan dihitung sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Juni 2018) atau selama 86 (delapan puluh enam) bulan yakni sebesar Rp4.451.945.432,96 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah Sembilan puluh enam sen);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp51.766.807,36 (limapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) perbulan dihitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan (Januari 2018) hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan seluruh isi dari amar putusan perkara ini, dihitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) hingga Tergugat telah melaksanakan seluruh isi dari amar dari putusan atas perkara ini dengan baik dan benar;
10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 8 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2019 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 338/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 9, Judex factie tingkat pertama menyatakan :
Menimbang, bahwa untuk mendalilkan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat yang diberi tanda P-7;
2. Pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada halaman 12;
3. Bahwa pada bagian lain (halam 13), judex factie tingkat pertama juga mendasarkan putusan a quo pada pertimbangan-pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat serta keberatan atas pertimbangan dan amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **27 MEI 2019** oleh kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 8 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat

Halaman 11 Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 150/PDT/2018/PT.DKI tanggal 8 Maret 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp134.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00
=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TN. BOB DEL CASTILLO, bertempat tinggal di jalan Jakarta, Komplek Perumahan Bintaro Puspita II.B, Blok GG Nomor 17, RT 005/RW 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febry Irmansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fisherman & Co, beralamat di Jalan Sulawesi II, Blok F.1, Nomor 11, Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TN. CHANDRA HEMAWAN, dahulu diketahui bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang IX, Nomor 64, RT 015/ RW 008, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekarang sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor 287/Leg/2011 *juncto* Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor 18, yang dibuat di hadapan Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah dan mengikat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.588.340.368,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp51.766.807,36 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) per bulan dihitung sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan (Juni 2018) atau selama 86 (delapan puluh enam) bulan yakni sebesar Rp4.451.945.432,96 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp51.766.807,36 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh enam sen) perbulan dihitung sejak gugatan ini diajukan ke pengadilan (Januari 2018) hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan seluruh isi dari amar putusan perkara ini, dihitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga Tergugat telah melaksanakan seluruh isi dari amar dari putusan atas perkara ini dengan baik dan benar;
 10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 344/K/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 19 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu) rupiah;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT DKI tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) yang dimohonkan kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 Juni 2019 Nomor 150/PDT/2019/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Oktober 2018 Nomor 315/ PDT.G/2018/PN.Jkt Pst dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan.mahkamahagung.go.id) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* didasarkan pada alasan bahwa hak tagih Penggugat Bob Del Castello atas hutang Tergugat Chandra Hermawan kepada PT Tifa Mayora Sentosa Bank tidak jelas tergambar karena itu tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hak tagih tersebut berasal dari PT Tifa Mayora Sentosa yang berubah menjadi PT Bank Kredit Asia sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang kemudian hak tagihnya beberapa kali berpindah dan yang terakhir kepada PT Rindang Sejahtera Finance;

Bahwa oleh PT Rindang Sejahtera Finance hak tagih tersebut kemudian dijual kepada Penggugat Bob Del Castillo berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Hak atas Tagihan Nomor 287/Leg/2011 tanggal 24 Maret 2011, yang dilegalisir oleh Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18, dibuat di hadapan Subiarti Soegeng, S.H.;

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat seharusnya dikabulkan dengan *verstek*, kecuali nyata bahwa gugatan Penggugat adalah melawan hukum atau tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan (bukti P.6.a dan P.6.b.) tersebut seharusnya dapat menjadikan dasar bagi *judex facti* untuk memberikan penilaian, apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan, apabila dihubungkan dengan ketidak hadirannya Tergugat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan, sehingga seharusnya putusan *judex facti* adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Verstek yang berdasar pada Pasal 129 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara mengajukan permohonan (verstek) dalam waktu 14 (empat belas) hari

sejak putusan diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BOB DEL CASTILLO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150/PDT/2019/PT DKI tanggal 19 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt Pst tanggal 2 Oktober 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TN. BOB DEL CASTILLO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150/PDT/2019/PT DKI tanggal 19 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Jkt Pst tanggal 2 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor 287/Leg/2011 *juncto* Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 24 Maret 2011 Nomor 18, yang dibuat di hadapan Subariati Soengeng, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp2.588.340.368,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau sebesar Rp51.766.807,36 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga puluh enam sen) perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan ke pengadilan hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H.,M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya/biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id..... Rp500.000,00;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt/2020